

Dualisme Tafsir Tekstual dan Progresif Gender dalam Teks Keagamaan: Suatu Kajian Normatif

Azka Syifaul Maula

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

Article	ABSTRACT
Keywords: Gender, Keadilan, Normatif, Tafsir, Tekstual.	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dualisme tafsir tekstual dan progresif dalam memahami teks keagamaan serta implikasi normatifnya terhadap konsep keadilan gender dalam perspektif hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual, sistematis, dan filosofis untuk menganalisis konstruksi norma yang dihasilkan dari kedua pendekatan tafsir tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tafsir tekstual berorientasi pada makna literal yang menekankan kepastian hukum dan stabilitas norma, namun berpotensi mempertahankan relasi gender yang bersifat hierarkis. Tafsir progresif mengedepankan pendekatan teleologis yang berfokus pada tujuan etis dan nilai keadilan substantif, sehingga lebih responsif terhadap prinsip kesetaraan gender dan perkembangan hukum modern. Implikasi normatif dari dualisme ini menunjukkan adanya ketegangan antara asas kepastian hukum dan asas keadilan dalam pembentukan norma keagamaan. Dalam hukum nasional, tafsir progresif dinilai lebih selaras dengan prinsip konstitusional dan hak asasi manusia yang menjunjung tinggi non-diskriminasi. Maka diperlukan pendekatan interpretatif yang integratif dan kontekstual guna mengharmonisasikan norma keagamaan dengan nilai keadilan serta dinamika masyarakat kontemporer.
This is an open access article under the CC BY-NC license 	Corresponding Author: Azka Syifaul Maula Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta E-mail azkasyifaulmaula@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan kajian gender dalam teks keagamaan pada dekade mutakhir menunjukkan pergeseran paradigmatis yang signifikan. Dari pendekatan tekstual-legalistik menuju pembacaan yang lebih kontekstual dan hermeneutik, seiring dengan menguatnya diskursus global mengenai hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan kritik terhadap struktur patriarki dalam tradisi keagamaan. Dinamika ini tidak hanya dipengaruhi oleh arus pemikiran feminisme global, tetapi juga oleh kebutuhan internal komunitas beragama untuk merespons realitas sosial yang semakin kompleks. Sehingga melahirkan spektrum tafsir yang beragam, mulai dari yang mempertahankan otoritas literal teks hingga yang mengedepankan pendekatan progresif berbasis *maqāsid al-sharī'ah* dan etika keadilan substantif.

Ketegangan antara dua kutub tafsir tersebut mencerminkan adanya dialektika epistemologis antara otoritas teks dan pengalaman historis manusia. Pada gilirannya membentuk lanskap diskursif yang tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga politis dan sosiologis. Sejumlah penelitian terdahulu telah mengidentifikasi bahwa tafsir tekstual cenderung beroperasi dalam kerangka normatif yang rigid dengan menekankan keutuhan makna literal sebagai representasi kehendak ilahi yang final, sementara pendekatan progresif berupaya membuka ruang interpretasi melalui perangkat hermeneutika kritis yang mempertimbangkan konteks historis, bahasa, dan relasi kuasa yang melingkupi produksi teks. Sintesis

kritis atas literatur tersebut menunjukkan bahwa kedua pendekatan tidak selalu berada dalam oposisi biner yang mutlak, melainkan seringkali beririsan dalam praktik interpretatif yang kompleks. Di mana bahkan tafsir yang diklaim progresif masih menyisakan residu bias patriarkal, sementara tafsir tekstual tertentu dapat menunjukkan fleksibilitas terbatas dalam merespons isu-isu kontemporer.

Hal ini mengindikasikan bahwa perdebatan tidak semata-mata terletak pada metode interpretasi, tetapi juga pada asumsi epistemologis yang mendasari konstruksi makna gender dalam teks keagamaan. Meskipun literatur yang ada masih memperlihatkan sejumlah keterbatasan konseptual dan empiris yang signifikan. Terutama terkait dengan kurangnya kerangka analisis yang mampu menjelaskan secara sistematis bagaimana dualisme tafsir tersebut beroperasi dalam praktik normatif dan bagaimana implikasinya terhadap konstruksi hukum dan etika gender dalam masyarakat beragama. Inkonsistensi juga terlihat dalam penggunaan kategori “tekstual” dan “progresif” yang seringkali diperlakukan sebagai entitas homogen tanpa mempertimbangkan variasi internal dan konteks sosial-politik yang mempengaruhi produksi tafsir.

Kekosongan ini diperparah oleh minimnya kajian normatif yang secara eksplisit mengkaji relasi antara metodologi tafsir dan legitimasi otoritas keagamaan dalam menentukan posisi gender. Sehingga menghasilkan kesenjangan antara diskursus teoritis dan praktik keagamaan yang aktual. Situasi tersebut menimbulkan urgensi ilmiah dan praktis yang tidak dapat diabaikan, mengingat tafsir keagamaan memiliki implikasi langsung terhadap pembentukan norma sosial, kebijakan publik, dan relasi kekuasaan berbasis gender dalam berbagai konteks masyarakat. Ketidakjelasan kerangka normatif dalam memahami dualisme tafsir berpotensi memperkuat reproduksi ketidakadilan gender melalui legitimasi religius yang tidak terproblematisasi secara kritis, sekaligus menghambat upaya reformasi hukum dan sosial yang berbasis pada prinsip keadilan dan kesetaraan.

Kebutuhan untuk mengembangkan analisis yang lebih komprehensif dan sistematis menjadi semakin mendesak dalam rangka menjembatani kesenjangan antara teks, tafsir, dan realitas sosial yang terus berubah. Penelitian ini mengambil posisi sebagai upaya untuk mengkaji secara normatif dualisme tafsir tekstual dan progresif dalam isu gender dengan menekankan pada analisis konseptual terhadap asumsi epistemologis, metodologis, dan implikasi normatif dari masing-masing pendekatan. Sehingga tidak hanya memetakan perbedaan, tetapi juga mengungkap kemungkinan dialog dan integrasi di antara keduanya. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori tafsir yang lebih reflektif dan kritis, sekaligus memperkaya diskursus mengenai hubungan antara agama dan keadilan gender dalam konteks kontemporer yang semakin kompleks.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam konstruksi dualisme tafsir tekstual dan progresif gender dalam teks keagamaan melalui pendekatan normatif yang sistematis. Mengidentifikasi implikasi teoretis dan metodologisnya bagi pengembangan studi tafsir dan hukum keagamaan yang berkeadilan gender. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada formulasi kerangka analisis yang mampu menjelaskan relasi antara metode tafsir, otoritas keagamaan, dan konstruksi gender secara integratif, sekaligus menawarkan pendekatan metodologis yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dan merekonstruksi tafsir keagamaan dalam perspektif keadilan substantif.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis yang bertujuan untuk mengkaji dan menginterpretasikan dualisme tafsir tekstual dan progresif gender dalam teks keagamaan secara sistematis dan kritis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menelaah teori hermeneutika dan keadilan gender, serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*) untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan karakteristik antara tafsir tekstual dan progresif dalam konstruksi makna gender. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang meliputi bahan hukum primer berupa teks keagamaan dan sumber tafsir otoritatif, bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah bereputasi internasional, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan, dan bahan hukum tersier sebagai penunjang seperti kamus dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan penelusuran literatur secara sistematis dan terstruktur. Analisis data dilakukan secara

kualitatif dengan menggunakan metode penalaran deduktif, yaitu dengan mengkaji konsep dan teori umum untuk kemudian ditarik pada analisis khusus mengenai dualisme tafsir, sehingga menghasilkan argumentasi normatif yang komprehensif dalam menilai implikasi tafsir terhadap keadilan gender.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Dualisme Tafsir Tekstual serta Progresif dalam Memahami Isu Gender Dalam Teks Keagamaan.

Konstruksi dualisme tafsir tekstual serta progresif dalam memahami isu gender dalam teks keagamaan berangkat dari perbedaan mendasar dalam pendekatan epistemologis terhadap sumber norma religius yang diposisikan secara analog dengan norma hukum dalam kajian yuridis normatif. Dalam kerangka penelitian hukum normatif, teks keagamaan diperlakukan sebagai bahan hukum primer yang memuat nilai-nilai normatif yang memerlukan penafsiran melalui metode interpretasi hukum. Pendekatan gramatikal yang digunakan dalam tafsir tekstual menekankan makna literal sebagai representasi kehendak normatif yang dianggap final dan mengikat. Tafsir progresif menggunakan pendekatan teleologis dengan menekankan tujuan etis dan nilai keadilan yang terkandung dalam teks tersebut. Perbedaan metodologis ini menjadi fondasi utama terbentuknya dualisme tafsir dalam konstruksi gender.

Dalam perspektif positivisme hukum, tafsir tekstual dapat dipahami sebagai bentuk interpretasi yang menekankan kepastian hukum melalui keterikatan pada bunyi teks sebagaimana tertulis. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa makna teks bersifat tetap dan tidak dipengaruhi oleh konteks sosial yang berubah. Dalam gender, pendekatan ini seringkali menghasilkan konstruksi norma yang mempertahankan relasi hierarkis antara laki-laki dan perempuan. Penafsiran sistematis dalam pendekatan ini juga berupaya menjaga konsistensi internal antar norma dalam teks keagamaan. Hal ini menyebabkan fleksibilitas dalam interpretasi menjadi sangat terbatas.

Tafsir progresif memanfaatkan pendekatan historis dengan menempatkan teks dalam konteks sosial dan politik saat teks tersebut diturunkan atau ditulis. Pendekatan ini memungkinkan pemisahan antara nilai universal yang bersifat normatif dengan praktik kontekstual yang bersifat temporer. Dalam perspektif hukum, pendekatan ini sejalan dengan interpretasi evolutif yang mengakui bahwa norma harus berkembang mengikuti perubahan masyarakat. Tafsir progresif berusaha merekonstruksi makna teks agar selaras dengan prinsip keadilan gender. Hal ini menjadikan tafsir sebagai proses dinamis yang terus berkembang.

Sebagai objek analisis normatif, ketentuan mengenai relasi kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan dalam QS. An-Nisā' ayat 34 yang memuat frasa *ar-rijālu qawwāmūna 'alā an-nisā'* sering menjadi locus perdebatan dalam konstruksi tafsir gender. Tafsir tekstual memaknai istilah kepemimpinan secara literal sebagai bentuk otoritas yang bersifat struktural dan permanen. Pendekatan sistematis memperkuat tafsir ini dengan mengaitkannya pada norma lain yang mendukung struktur patriarkal dalam teks. Sebaliknya, tafsir progresif menggunakan pendekatan historis dengan melihat konteks sosial saat ayat tersebut diturunkan yang menunjukkan adanya kondisi tertentu yang melatarbelakangi norma tersebut. Pendekatan teleologis kemudian menafsirkan kepemimpinan sebagai tanggung jawab sosial yang bersifat kontekstual, bukan superioritas ontologis.

Perbedaan penafsiran terhadap contoh tersebut menunjukkan bagaimana metode interpretasi mempengaruhi konstruksi norma gender secara signifikan. Tafsir tekstual menghasilkan norma yang bersifat hierarkis dan cenderung mempertahankan status quo. Tafsir progresif menghasilkan norma yang lebih egaliter dan berorientasi pada keadilan substantif. Dalam perspektif asas hukum, hal ini mencerminkan ketegangan antara asas kepastian hukum dan asas keadilan. Dualisme ini menjadi sumber konflik normatif dalam interpretasi teks keagamaan. Analisis ini menunjukkan bahwa metode tafsir memiliki implikasi langsung terhadap konstruksi norma.

Prinsip kesetaraan sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 memberikan landasan normatif bagi pendekatan progresif dalam menafsirkan teks keagamaan. Pendekatan sistematis menuntut agar norma keagamaan tidak bertentangan dengan prinsip konstitusional tersebut. Tafsir progresif cenderung mengintegrasikan nilai-nilai konstitusi dalam proses interpretasi. Sebaliknya, tafsir

tekstual seringkali mengabaikan integrasi tersebut dengan mempertahankan makna literal. Hal ini menimbulkan potensi disharmonisasi antara norma keagamaan dan hukum positif.

Dualisme tafsir juga dapat dianalisis melalui pendekatan komparatif antara sistem hukum yang bersifat statis dan sistem hukum yang bersifat dinamis. Tafsir tekstual mencerminkan karakter hukum yang rigid dan berorientasi pada stabilitas norma. Sebaliknya, tafsir progresif mencerminkan hukum yang adaptif terhadap perubahan sosial. Dalam hal gender perbedaan ini menghasilkan konstruksi norma yang bertolak belakang. Hal ini menunjukkan bahwa tafsir bukan hanya persoalan metodologis, tetapi juga ideologis. Maka analisis normatif menjadi penting untuk memahami perbedaan ini.

Pendekatan historis menunjukkan bahwa banyak tafsir tekstual berkembang dalam konteks masyarakat patriarkal yang mempengaruhi konstruksi norma gender. Hal ini menjelaskan mengapa tafsir tersebut cenderung mempertahankan relasi yang tidak setara. Tafsir progresif berupaya merekonstruksi norma tersebut dengan mempertimbangkan perubahan sosial. Dalam perspektif hukum, hal ini sejalan dengan konsep reinterpretasi norma yang sudah tidak relevan. Proses ini menunjukkan adanya evolusi dalam penafsiran teks keagamaan. Dengan demikian, tafsir merupakan proses yang dinamis.

Perbedaan dalam memahami otoritas juga menjadi faktor penting dalam dualisme tafsir. Tafsir tekstual menempatkan otoritas pada teks secara literal, sedangkan tafsir progresif menempatkan otoritas pada nilai yang terkandung dalam teks. Pendekatan teleologis memungkinkan identifikasi tujuan normatif dari teks tersebut. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam interpretasi. Perbedaan ini menjadi sumber utama konflik dalam konstruksi norma gender. Maka analisis normatif diperlukan untuk menilai legitimasi masing-masing pendekatan.

Dualisme tafsir dapat dijelaskan melalui teori hermeneutika kritis yang menekankan bahwa interpretasi tidak pernah netral, melainkan dipengaruhi oleh konteks sosial dan ideologi penafsir. Pendekatan konseptual membantu mengidentifikasi karakteristik masing-masing tafsir. Tafsir tekstual cenderung mempertahankan struktur normatif yang ada. Tafsir progresif berupaya merekonstruksi norma tersebut. Hal ini menunjukkan adanya pertarungan epistemologis dalam interpretasi teks keagamaan.

Implikasi dari dualisme ini tidak hanya terbatas pada konstruksi norma, tetapi juga pada legitimasi otoritas keagamaan dalam menentukan makna teks. Tafsir tekstual seringkali memperoleh legitimasi dari tradisi dan otoritas klasik. Tafsir progresif memperoleh legitimasi dari prinsip keadilan dan rasionalitas modern. Pendekatan komparatif menunjukkan bahwa kedua sumber legitimasi ini memiliki basis yang berbeda. Hal ini memperkuat kompleksitas dalam analisis normatif. Maka diperlukan pendekatan integratif.

Konstruksi dualisme tafsir tekstual dan progresif dalam isu gender menunjukkan adanya dinamika yang kompleks dalam interpretasi teks keagamaan. Perbedaan metode interpretasi menghasilkan konstruksi norma yang berbeda secara signifikan. Analisis normatif menunjukkan bahwa kedua pendekatan memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing. Integrasi antara pendekatan tersebut menjadi tantangan dalam pengembangan teori tafsir yang lebih komprehensif. Hal ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ilmu hukum dalam memahami relasi antara teks, tafsir, dan keadilan gender.

Implikasi Normatif Dualisme Tafsir Terhadap Konsep Keadilan Gender dalam Perspektif Keagamaan

Implikasi normatif dari dualisme tafsir tekstual dan progresif dalam memahami teks keagamaan menimbulkan konsekuensi yang signifikan terhadap konstruksi keadilan gender, khususnya dalam kaitannya dengan sistem hukum nasional. Perbedaan metode interpretasi menghasilkan norma yang tidak hanya berbeda secara konseptual, tetapi juga berdampak pada legitimasi hukum dalam masyarakat. Implikasi ini dianalisis melalui kesesuaian norma dengan asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tafsir tekstual cenderung mempertahankan makna literal yang stabil, sedangkan tafsir progresif berorientasi pada nilai keadilan substantif. Perbedaan ini menjadi dasar dalam menilai relevansi kedua pendekatan terhadap perkembangan hukum modern.

Tafsir tekstual lebih dekat dengan asas kepastian hukum yang menekankan konsistensi dan stabilitas norma. Pendekatan ini mempertahankan struktur relasi gender yang telah mapan dengan berpegang pada makna eksplisit teks. Namun demikian, dalam konteks keadilan gender, pendekatan ini berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan karena kurang mempertimbangkan dinamika sosial. Tafsir progresif berorientasi pada asas keadilan yang menekankan keseimbangan hak dan kewajiban. Pendekatan ini memungkinkan reinterpretasi norma agar lebih responsif terhadap prinsip kesetaraan gender. Dengan demikian, dualisme tafsir mencerminkan ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

Implikasi normatif tersebut semakin terlihat ketika dianalisis dalam kerangka konstitusi, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Selain itu, Pasal 28D ayat (1) menjamin pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Ketentuan ini menunjukkan bahwa prinsip kesetaraan merupakan norma fundamental dalam sistem hukum Indonesia. Tafsir progresif cenderung selaras dengan prinsip tersebut karena menolak diskriminasi berbasis gender. Sebaliknya, tafsir tekstual berpotensi menghasilkan norma yang tidak sepenuhnya sejalan dengan nilai konstitusional.

Pengaturan mengenai kesetaraan gender juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi, termasuk berdasarkan jenis kelamin. Ketentuan tersebut memperkuat prinsip non-diskriminasi sebagai bagian dari hukum positif di Indonesia. Tafsir progresif menunjukkan kemampuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan prinsip HAM. Tafsir tekstual yang kaku berpotensi bertentangan dengan norma tersebut. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan interpretatif yang adaptif.

Implikasi normatif juga dapat dianalisis melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menekankan perlindungan terhadap korban, khususnya perempuan. Undang-undang ini mencerminkan komitmen negara dalam mewujudkan keadilan gender melalui instrumen hukum yang konkret. Tafsir progresif dapat mendukung implementasi norma tersebut dengan menafsirkan teks keagamaan secara kontekstual. Sebaliknya, tafsir tekstual berpotensi menghambat upaya perlindungan apabila mempertahankan relasi subordinatif. Maka harmonisasi antara norma keagamaan dan hukum positif menjadi sangat penting. Hal ini menunjukkan keterkaitan erat antara interpretasi dan kebijakan hukum.

QS. An-Nisā' ayat 34 memberikan makna yang berbeda tergantung pada pendekatan tafsir yang digunakan. Tafsir tekstual yang menekankan kepemimpinan laki-laki sebagai superioritas dapat berimplikasi pada legitimasi relasi yang tidak setara. Sebaliknya, tafsir progresif memaknai kepemimpinan sebagai tanggung jawab kontekstual yang tidak mengandung unsur dominasi. Pendekatan teleologis dalam tafsir progresif mengarahkan makna norma pada tujuan keadilan dan perlindungan. Hal ini menunjukkan bahwa metode penafsiran berpengaruh langsung terhadap konstruksi norma. Implikasi normatif sangat ditentukan oleh pendekatan interpretatif.

Keadilan gender merupakan bagian dari keadilan distributif yang menuntut distribusi hak dan kewajiban secara proporsional. Tafsir tekstual cenderung mempertahankan distribusi yang tidak seimbang dengan alasan legitimasi normatif dari teks. Sebaliknya, tafsir progresif berupaya merekonstruksi distribusi tersebut agar sesuai dengan prinsip keadilan substantif. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan teori hukum modern yang menempatkan keadilan sebagai tujuan utama hukum. Tafsir progresif memiliki implikasi normatif yang lebih progresif. Hal ini memperkuat kebutuhan akan reinterpretasi norma.

Implikasi normatif juga berkaitan dengan harmonisasi hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan. Dalam teori hukum, setiap norma harus disusun secara sistematis dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Tafsir progresif memungkinkan integrasi antara norma keagamaan dan hukum positif melalui pendekatan sistematis. Sebaliknya, tafsir tekstual yang rigid berpotensi menimbulkan konflik norma. Ketidakharmonisan ini dapat mengganggu kepastian hukum. Diperlukan pendekatan interpretatif yang mampu menjembatani perbedaan tersebut.

Pendekatan historis menunjukkan bahwa konsep keadilan gender mengalami perkembangan seiring dengan perubahan sosial dan politik. Tafsir progresif mengikuti perkembangan tersebut dengan melakukan reinterpretasi norma. Sebaliknya, tafsir tekstual cenderung mempertahankan makna yang statis. Hal ini berimplikasi pada perbedaan tingkat adaptasi terhadap perubahan sosial. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pembaruan interpretatif. Tafsir progresif lebih responsif terhadap dinamika masyarakat.

Keadilan gender dapat dijadikan parameter untuk menilai kualitas normatif suatu tafsir. Tafsir progresif menunjukkan kesesuaian yang lebih tinggi dengan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi. Sebaliknya, tafsir tekstual seringkali tidak memenuhi standar tersebut. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan kualitas normatif antara kedua pendekatan. Pendekatan konseptual memungkinkan evaluasi yang lebih sistematis. Analisis normatif menjadi alat penting dalam menilai tafsir.

Implikasi normatif dualisme tafsir juga mempengaruhi pembentukan kebijakan hukum di Indonesia. Tafsir progresif dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan gender. Sebaliknya, tafsir tekstual cenderung mempertahankan kebijakan yang sudah ada tanpa perubahan signifikan. Hal ini berdampak pada arah perkembangan hukum nasional. Pendekatan yang lebih progresif menunjukkan relevansi yang lebih tinggi dalam konteks modern. Tafsir progresif memiliki nilai strategis dalam reformasi hukum.

Dualisme tafsir tekstual dan progresif menunjukkan bahwa konstruksi keadilan gender dalam teks keagamaan tidak dapat dilepaskan dari metode interpretasi yang digunakan serta keterkaitannya dengan sistem hukum positif. Tafsir progresif memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mewujudkan keadilan substantif dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan. Tafsir tekstual tetap memiliki peran dalam menjaga kepastian hukum. Integrasi keduanya menjadi kunci dalam membangun sistem hukum yang adil dan responsif. Hal ini merupakan tantangan sekaligus peluang dalam pengembangan hukum keagamaan di Indonesia.

KESIMPULAN

Dualisme tafsir tekstual dan progresif dalam memahami teks keagamaan menghasilkan implikasi normatif yang berbeda terhadap konstruksi keadilan gender, di mana tafsir tekstual cenderung menekankan kepastian hukum melalui pemaknaan literal yang berpotensi mempertahankan relasi hierarkis, sedangkan tafsir progresif mengedepankan keadilan substantif melalui pendekatan teleologis yang lebih adaptif terhadap prinsip kesetaraan dan perkembangan hukum modern, sehingga dalam kerangka hukum normatif, tafsir progresif dinilai lebih mampu mengharmonisasikan norma keagamaan dengan prinsip konstitusional, hak asasi manusia, serta dinamika sosial yang berkembang.

Diperlukan penguatan pendekatan interpretatif yang integratif dengan mengombinasikan keunggulan tafsir tekstual dalam menjaga kepastian hukum dan tafsir progresif dalam mewujudkan keadilan substantif, melalui pengembangan metodologi penafsiran yang sistematis, kontekstual, dan berorientasi pada nilai-nilai kesetaraan gender, serta mendorong peran akademisi, praktisi hukum, dan otoritas keagamaan dalam melakukan reinterpretasi norma secara berkelanjutan agar tercipta harmonisasi antara teks keagamaan, hukum positif, dan prinsip keadilan dalam masyarakat modern.

REFERENSI

- A'yuniyah, Qurroh, and Ulifatur Rizqoh. "Bay'âh Perempuan dalam Al-Qur'an dan Sirâh: Interpretasi Teks, Konteks, dan Relevansi Modern." *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4.1 (2025): 55-65.
- Aisyah, Nabilah Rohadatul. "Rekonstruksi Model Penelitian Tafsir: Metode dan Pendekatan dalam Memahami Makna Al-Qur'an." *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* 5.1 (2025): 320-348.
- Alfanny, M. Sa'ad, et al. "Islam Indonesia Pluralitas Aliran Dan Paradigma Normatif-Historis." *AL-Ikhtiar: Jurnal Studi Islam* 2.3 (2025): 292-304.
- Baidowi, Ahmad. *Tafsir feminis: Kajian perempuan dalam al-Quran dan para mufasir kontemporer*. Nuansa Cendekia, 2023.

- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer." *Gema Keadilan* 7.1 (2020): 20-33.
- Daulay, Harmona, et al. *Perempuan: Dalam Bingkai Berbagai Perspektif Humaniora*. Star Digital Publishing, 2025.
- Hidayat, Rachmad. *Maskulinisme dalam konstruksi ilmu*. UGM PRESS, 2021.
- Ibnu, Syahrir. *GERAKAN SOSIAL KEAGAMAAN TEORI, DINAMIKA, DAN TRANSFORMASI DI ERA KONTEMPORER (Membaca Ulang Persinggungan Agama, Politik, dan Masyarakat Masa Kini)*. Kamiya Jaya Aquatic, 2025.
- Ilyas, Muhammad, and Nur Rahmah. "Konsep Kepemimpinan dalam Perspektif Siyasah: Urgensi, Ketaatan dan Kriteria Pemimpin." *Equality: Law and Social* 1.1 (2025): 1-11.
- Kuswandi, Dedi, Yosep Heristyo Endro Baruno, and Nasrul Fauzi. "Interpretasi Tafsir dalam Konteks Modern: Tantangan dan Peluang." *Al-Qadim-Jurnal Tafsir dan Ilmu Tafsir* 2.2 (2025): 50-67.
- Mubarak, Muhammad Syahrul, et al. *Pemikiran Hermeneutika dalam Konteks Al-Qur'an dan Hadits*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2025.
- Niam, Mohammad Alfin. "Membaca Ulang Gender dalam Tafsir: Perspektif Hermeneutika Filosofis dan Kritis." *Nida'Al-Qur'an: Jurnal Kajian Quran dan Wanita* 23.1 (2025): 112-136.
- Nurisman, Eko. "Risalah tantangan penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4.2 (2022): 170-196.
- Rahmawati, Nur. *Kesetaraan gender dalam Tafsir Al-Mishbâh: Antara teori konflik sosial dan teori struktural fungsional*. Diss. Institut PTIQ Jakarta, 2023.
- Rahmawati, Rahmawati, and Muhtolib Muhtolib. "Melacak Jejak Hermeneutika Fazlur Rahman Dalam Wacana Teori Tafsir: Perspektif Historis Dan Epistemologis." *Adh Dhiya| Journal of The Quran and Tafseer Studies* 2.1 (2024): 53-65.
- Ropiah, Siti, and M. SH. *Fiqh Ramah Wanita: Jalan Menuju Keadilan Gender dalam Islam*. PT Penerbit Qriset Indonesia, 2025.
- Rosidi, Ahmad, Muhammad Zainuddin, and Ismi Arifiana. "Metode dalam penelitian hukum normatif dan sosiologis (field research)." *Journal Law and Government* 2.1 (2024).
- Saleh, Muhamad, et al. "Tafsir Maudhu 'i tentang Keadilan dalam Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Al-Mizan* 12.2 (2025): 373-388.
- Sholikhah, Zumrotus. "Rekonstruksi Gender Dalam Islam: Studi Kritis Atas Tafsir Tradisional Perspektif Feminisme." *IJOUGS: Indonesian Journal Of Gender Studies* 6.1 (2025).
- Suhayati, Mimi. *Epistemologi Tafsir Dalam Pengkaderan Ulama Perempuan Rahima: Studi Pemikiran Husein Muhammad*. Diss. Institut PTIQ Jakarta, 2024.
- Tarigan, Nosita Br, et al. *Sosiologi Agama: Dinamika dan Fenomena Sosial Kontemporer*. Star Digital Publishing, 2025.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Wahyudi, Fidela Dzatadini, et al. *Sosiologi gender: Teori, dinamika, dan isu kontemporer*. Star Digital Publishing, 2026.
- Yanasari, Pebri. *GENDER DAN KEADILAN SOSIAL Membangun Kerangka Pemberdayaan Perempuan Berbasis Hak*. PENERBIT INSAN CENDEKIA MANDIRI, 2026.
- Christine, B., & Kansil, C. S. T. (2023). Hambatan Penerapan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Setelah Disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9), 16331–16339. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i9.13936>